



PENETAPAN

Nomor 700/Pdt.P/ 2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

MOH. AGUS EFFENDY, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Jombang, 07 Desember 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Bengkong Baru Blok B No. 37 RT 004 RW 004 Kelurahan Bengkong Indah Kec. Bengkong - Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 700/Pdt.P/2020/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171090712759007 bernama MOH. AGUS EFFENDY tempat lahir di Jombang pada tanggal 07 Desember 1975 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2012;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/09/IX/2002 telah menikah dengan perempuan bernama ERTI SUSANTI tempat lahir di Batam pada tanggal 13 Januari 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Perak tertanggal 02 Nopember 2002;
3. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171092701110029 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI seharusnya bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Januari 2011;
4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3098/ KU-CS-BTM/ 2003 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI *seharusnya* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 22 Agustus 2003;

5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31/ D-SMP/13/0012929 bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam tertanggal 29 Mei 2019;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perubahan Nama dan Nama Orang Tua Ayah di Kutipan Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon semula bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI *menjadi* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI sesuai dengan KTP Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
7. Bahwa pengesahan perubahan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon sebenarnya bernama **RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY** anak pertama dari suami istri **MOH. AGUS EFFEDY** dengan Nyonya **ERTI SUSANTI** sesuai dengan **KTP** Pemohon dan **Ijazah** anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Yeni Triyana**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171090712759007 bernama MOH. AGUS EFFENDY tempat lahir di Jombang pada tanggal 07 Desember 1975 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2012;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/09/IX/2002 telah menikah dengan perempuan bernama ERTI SUSANTI tempat lahir di Batam pada tanggal 13 Januari 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Perak tertanggal 02 Nopember 2002;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171092701110029 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI *seharusnya* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Januari 2011;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3098/ KU-CS-BTM/ 2003 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI *seharusnya* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 22 Agustus 2003;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31/ D-SMP/13/0012929 bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam tertanggal 29 Mei 2019;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perubahan Nama dan Nama Orang Tua Ayah di Kutipan Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon semula bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI *menjadi* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI sesuai dengan KTP Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

2. Saksi Erti Susanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171090712759007 bernama MOH. AGUS EFFENDY tempat lahir di Jombang pada tanggal 07 Desember 1975 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2012;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/09/IX/2002 telah menikah dengan perempuan bernama ERTI SUSANTI tempat lahir di Batam pada tanggal 13 Januari 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Perak tertanggal 02 Nopember 2002;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171092701110029 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI *seharusnya* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 Januari 2011;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3098/ KU-CS-BTM/ 2003 bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI *seharusnya* bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 22 Agustus 2003;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31/ D-SMP/13/0012929 bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY tempat lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2003 yang diterbitkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam tertanggal 29 Mei 2019;

- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perubahan Nama dan Nama Orang Tua Ayah di Kutipan Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon semula bernama RAVY MUHAMMAD DHANIEL HAQQY PUTRA KASATHU AGEFTY AL BATAMI anak pertama dari suami istri M. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI menjadi bernama RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY anak pertama dari suami istri MOH. AGUS EFFEDY dengan Nyonya ERTI SUSANTI sesuai dengan KTP Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan Pemohon mengganti nama anak pemohon, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.2 dan bukti P.4, P.5 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.3, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm.



melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan adanya identitas anak Pemohon sebenarnya bernama **RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY** anak pertama dari suami istri **MOH. AGUS EFFEDY** dengan Nyonya **ERTI SUSANTI** sesuai dengan **KTP** Pemohon dan **Ijazah** anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut adalah Akta Kelahiran di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon sebenarnya bernama **RAVY M. DHANILHAQQY P AGEFTY** anak pertama dari suami istri **MOH. AGUS EFFEDY** dengan Nyonya **ERTI SUSANTI** sesuai dengan **KTP** Pemohon dan **Ijazah** anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pdt.P/2020/PN Btm. tanggal 31 Agustus 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Netty Sihombing, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, S.H.,M.H

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp70.000,00
3. Biaya PNBPN Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)